



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan upaya pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, volume tertentu, dan konsumen tertentu, dan harga yang disubsidi.
3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak diawali dengan:

- a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan; dan
- b. pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk penggunaan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) atau nama lain yang sejenis.
- (2) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan bermotor meliputi pentahapan pengguna, wilayah, waktu, dan/atau volume Jenis BBM Tertentu.

Pasal 4

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk Kendaraan Dinas.

Pasal 5

Pentahapan pembatasan wilayah dan waktu atas penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88 untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88;
- b. pada wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88.

Pasal 6

- (1) Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).
- (2) Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna.
- (2) Dalam melaksanakan pengaturan, pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk konsumen pengguna.

Pasal 8

Pentahapan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik wajib melakukan pengendalian volume Bahan Bakar Minyak sesuai dengan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 555

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

